



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN;**
2. Tempat lahir : Malotong;
3. Umur/tgl.lahir : 45 tahun / 2 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malotong, Kecamatan Ampana, Kota Kabupaten Tojo Una-una
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : wiraswasta;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2023 s.d. 11 September 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2023 s.d. 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2023 s.d. 8 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Oktober 2023 s.d. 28 November 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 November 2023 s.d. 27 Januari 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu No. 164/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 164/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa bukti surat dan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4), (3) dan (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sesuai dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca bagian belakang mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No.Rangka: MHCTR54CDKU01075, No.Mesin: H001155;
 - 1 (satu) buah plat TNKB warna kuning dengan Nopol DN 7006 LU;
 - 1 (satu) buah STNK mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No. 12521146.E;
 - 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. AMP.179.080.13.ADikembalikan kepada sdr. LILI YUSAK TENGER;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa pada persidangan tanggal 6 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya. Terdakwa juga menyatakan menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-143/PRG/Eku.2/10/2023 tertanggal 26 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:
KESATU:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang bekerja sebagai supir pada PT Mitra Touna Travel hendak berangkat menjemput penumpang dan mengantarnya ke Kabupaten Tojo Una-una sehingga Terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa rem utama mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut agak keras sehingga Terdakwa menambahkan minyak rem kemudian menyuruh sdr. ALDI untuk memeriksanya dan pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa mekanik dan tidak membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Selanjutnya sekira Pukul 11.30 WITA Terdakwa yang tidak memiliki SIM menjemput 7 orang penumpang yang berada di wilayah Kota Palu kemudian bergerak ke arah Kabupaten Parigi Moutong dan tertahan oleh buka tutup jalan di Kebun Kopi pada Pukul 13.50 WITA sehingga Terdakwa menunggu jalur tersebut dibuka hingga Pukul 16.55 WITA;
- Bahwa setelah buka tutup tersebut dibuka Terdakwa mengemudikan mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga ditegur oleh sdr. RETNA MUNIARTI dan Terdakwa juga mendengar suara gesekan besi dari bagian bawah mobil sekitar 3 tikungan sebelum lokasi kejadian namun Terdakwa tidak menurunkan kecepatan atau pun menghentikan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan namun justru mengemudikan kendaraan tersebut di jalur kanan (melawan arah) dengan kecepatan tinggi padahal tidak sedang menyalip kendaraan lain dan saat akan tiba di sebuah tikungan tajam Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan kendaraan dengan menginjak pedal rem beberapa kali namun rem pedal tidak berhasil mengurangi kecepatan mobil akibat mengalami masalah pada system pengereman sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan berkata: *"Mati orang, mati orang!"* Kemudian mobil bergerak tidak terkendali dan menabrak warung somai milik sdr. WANHAR dan sdri. PITRIANINGSIH kemudian terperosok ke dalam jurang sedalam 300 Meter di sebelah kiri jalan kilometer 14 jalur Kebun Kopi dan mengakibatkan 3 orang penumpang atas nama sdr. WILTENS HENGKENG, KHAIRUNNISAA. PILOHIMA, AYU WANDIRA meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/82-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko dan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHAP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILTENS HENGKENG dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia enam puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri; luka-luka lecet pada pelipis kiri, pipi kiri, daerah depan daun telinga kiri, rahang bawah, kepala, bokong kiri, lutut kanan, tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, dan punggung kaki kiri; memar-memar pada dahi, hidung, pipi kiri, daerah depan daun telinga kiri, daerah antara hidung dan bibir atas, kepala, punggung; dan lengan bawah kiri; serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 09.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM menerangkan bahwa sdr. WILTENS HENGKENG telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli yang dievakuasi ke RSUD Anuntaloko Parigi;

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/83-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko dan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHAP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama KHAIRUNNISA A.PILOHIMA dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat anak perempuan berusia lima tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan patah tulang pada pelipis kanan, lengan atas kanan, lengan bawah kiri, dan cerai sendi pada tulang kering tungkai bawah kanan; luka-luka terbuka pada pelipis kanan, bibir bawah, dan lipat ketiak kanan; luka-luka lecet pada kepala, dahi, pelipis kanan, pipi kiri, dada, lipat ketiak kanan, perut, punggung, bokong kanan dan kiri, lengan atas dan bawah kanan, lengan atas dan bawah kiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan punggung kaki kiri; memar-memar pada dahi, pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri, telinga kanan, bibir bawah, dada, punggung, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, dan punggung kaki kiri; serta pembengkakan pada kepala, lengan atas kanan, dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka yang dalam proses penyembuhan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 10.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM menerangkan bahwa sdr. KHAIRUNNISA A.PILOHIMA telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli yang dievakuasi ke RSUD Anuntaloko Parigi;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/84-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko dan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama AYU WANDIRA dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia dua puluh enam tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri dan paha kiri; luka-luka terbuka pada kepala dan kelopak atas mata kanan; luka-luka lecet pada wajah (dahi, hidung, daerah antara hidung dan bibir atas), dada, perut, punggung, dan keempat anggota gerak (Lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, paha kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri); memar-memar pada wajah (dahi, kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, bibir atas, bibir bawah) dan keempat anggota gerak (lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, punggung kaki kanan, paha kiri, tungkai bawah kiri); disertai pembengkakan pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, lengan bawah kiri, dan paha kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah Selanjutnya ditemukan tanda tanda kekurangan darah dan berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 11.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM menerangkan bahwa sdr. AYU WANDIRA telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli yang dievakuasi ke RSUD Anuntaloko Parigi;
- Bahwa diketahui mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut terakhir kali mengikuti uji Kir pada tanggal 30 Juni 2021 padahal seharusnya setiap 6 bulan sekali sehingga mobil tersebut tidak layak jalan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.15 WITA, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang bekerja sebagai supir pada PT Mitra Touna Travel hendak berangkat menjemput penumpang dan mengantarnya ke Kabupaten Tojo Una-una sehingga Terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa rem utama mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut agak keras sehingga Terdakwa menambahkan minyak rem kemudian menyuruh sdr. ALDI untuk memeriksanya dan pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa mekanik dan tidak membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Selanjutnya sekira Pukul 11.30 WITA Terdakwa yang tidak memiliki SIM menjemput 7 orang penumpang yang berada di wilayah Kota Palu kemudian bergerak ke arah Kabupaten Parigi Moutong dan tertahan oleh buka tutup jalan di Kebun Kopi pada Pukul 13.50 WITA sehingga Terdakwa menunggu jalur tersebut dibuka hingga Pukul 16.55 WITA;
- Bahwa setelah buka tutup tersebut dibuka Terdakwa mengemudikan mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga ditegur oleh sdr. RETNA MUNIARTI dan Terdakwa juga mendengar suara gesekan besi dari bagian bawah mobil sekitar 3 tikungan sebelum lokasi kejadian namun Terdakwa tidak menurunkan kecepatan atau pun menghentikan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan namun justru mengemudikan kendaraan tersebut di jalur kanan (melawan arah) dengan kecepatan tinggi padahal tidak sedang menyalip kendaraan lain dan saat akan tiba di sebuah tikungan tajam Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan kendaraan dengan menginjak pedal rem beberapa kali namun rem pedal tidak berhasil mengurangi kecepatan mobil akibat mengalami masalah pada system pengereman sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan berkata: "*Mati orang, mati orang!*" Kemudian mobil bergerak tidak terkendali dan menabrak warung somai milik sdr. WANHAR dan sdri. PITRIANINGSIH kemudian terperosok ke dalam jurang sedalam 300 Meter di sebelah kiri jalan kilometer 14 jalur Kebun Kopi dan mengakibatkan 2 orang yakni sdr. Nursia Bidol dan sdr. Hamzah mengalami luka berat;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/89-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. NURSIA BIDOL menerangkan ditemukan patah tulang pada paha kiri, luka-luka lecet pada dahi, pelipis kanan, pipi kanan, dan pipi kiri; memar-memar pada dahi, pelipis kanan, punggung tangan kanan, dan paha kanan; serta pembengkakan pada paha kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/87-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Hamzah menerangkan ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri (tulang pengumpil dan tulang hasta); luka terbuka pada kepala; luka lecet pada punggung, lengan atas kanan, dan pergelangan tangan kanan; serta pembengkakan pada lengan atas kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa diketahui mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut terakhir kali mengikuti uji Kir pada tanggal 30 Juni 2021 padahal seharusnya setiap 6 bulan sekali sehingga mobil tersebut tidak layak jalan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

D A N

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.15 WITA, atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14 jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan atau barang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal Terdakwa yang bekerja sebagai supir pada PT Mitra Touna Travel hendak berangkat menjemput penumpang dan mengantarnya ke Kabupaten Tojo Una-una sehingga Terdakwa melakukan pemeriksaan dan menemukan bahwa rem utama mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut agak keras sehingga Terdakwa menambahkan minyak rem kemudian menyuruh sdr. ALDI untuk memeriksanya dan pemeriksaan tersebut dilakukan sendiri tanpa menggunakan jasa mekanik dan tidak membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Selanjutnya sekira Pukul 11.30 WITA Terdakwa yang tidak memiliki SIM menjemput 7 orang penumpang yang berada di wilayah Kota Palu kemudian bergerak ke arah Kabupaten Parigi Moutong dan tertahan oleh buka tutup jalan di Kebun Kopi pada Pukul 13.50 WITA sehingga Terdakwa menunggu jalur tersebut dibuka hingga Pukul 16.55 WITA;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah buka tutup tersebut dibuka Terdakwa mengemudikan mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut dengan kecepatan tinggi sehingga ditegur oleh sdr. RETNA MUNIARTI dan Terdakwa juga mendengar suara gesekan besi dari bagian bawah mobil sekitar 3 tikungan sebelum lokasi kejadian namun Terdakwa tidak menurunkan kecepatan atau pun menghentikan kendaraan untuk melakukan pemeriksaan namun justru mengemudikan kendaraan tersebut di jalur kanan (melawan arah) dengan kecepatan tinggi padahal tidak sedang menyalip kendaraan lain dan saat akan tiba di sebuah tikungan tajam Terdakwa mencoba mengurangi kecepatan kendaraan dengan menginjak pedal rem beberapa kali namun rem pedal tidak berhasil mengurangi kecepatan mobil akibat mengalami masalah pada system pengereman sehingga membuat Terdakwa menjadi panik dan berkata: *"Mati orang, mati orang!"* Kemudian mobil bergerak tidak terkendali dan menabrak warung somai milik sdr. WANHAR dan sdri. PITRIANINGSIH kemudian terperosok ke dalam jurang sedalam 300 Meter di sebelah kiri jalan kilometer 14 jalur Kebun Kopi dan mengakibatkan 4 orang mengalami luka ringan yakni sdr. NASRIA, RETNA MUNIARTI POAL, WANHAR dan PITRIANINGSIH serta mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU mengalami kerusakan;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/86-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. NASRIA menerangkan ditemukan luka lecet pada punggung, lengan bawah kiri, paha kiri, dan kedua lutut; serta memar memar pada punggung dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/88-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. RETNA MUNIARTI POAL menerangkan ditemukan luka terbuka pada dahi; luka-luka lecet pada dahi, perut, punggung tangan kanan, dan lutut kanan; memar memar pada dahi, perut, paha kiri, dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- Bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/90-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. WANHAR menerangkan ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri dan luka gores pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam selanjutnya ditemukan luka terbuka dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu dan berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/91-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. PITRIANINGSIH menerangkan ditemukan patah tulang

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada punggung kaki kiri; luka-luka lecet pada tumit kanan, punggung kaki kiri, dan jari jari kaki kiri; memar memar pada tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, dan punggung kaki kiri; serta pembengkakan pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;

- Bahwa diketahui mobil minibus Isuzu SL-1 Nopol DP 7006 LU tersebut terakhir kali mengikuti uji Kir pada tanggal 30 Juni 2021 padahal seharusnya setiap 6 bulan sekali sehingga mobil tersebut tidak layak jalan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Saksi I: MELIA LYDIA NENDER**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan dan agen mobil travel PT MITRA TOUNA di Jalan Tombolotutu, Palu;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di Kebun Kopi Kabupaten Parigi Moutong, telah kecelakaan mobil travel minibus Isuzu SL Nopol DP 7006 SL warna coklat milik PT MITRA TOUNA, yang dikemudikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa dalam kecelakaan tersebut terjadi mobil yang dikemudikan Terdakwa menabrak warung siomay lalu masuk ke jurang;
 - Bahwa Saksi bertugas membuat manifest penumpang dan memasukkan barang serta membuat rute penjemputan, namun Saksi tidak ikut menjemput penumpang;
 - Bahwa saat itu mobil travel dikemudikan Terdakwa mengangkut 8 (delapan) orang beserta Terdakwa, termasuk ada 1 (satu) orang anak-anak;
 - Bahwa harusnya Terdakwa berangkat pagi namun karena ada buka tutup di Kebun Kopi sehingga Terdakwa harus menunggu;
 - Bahwa karena mobil travel Terdakwa terlambat berangkat maka mobil Terdakwa kena antrian buka tutup di Kebun Kopi;
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena ada yang menelpon ke Saksi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berangkat kondisi mobil dalam keadaan bagus dan sudah dicek, namun Saksi tidak mengetahui apakah mobil itu rutin diuji KIR;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memeriksa mobil travel sebelum berangkat;
- Bahwa saat berangkat Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengantuk;
- Bahwa setelah mengetahui terjadinya kecelakaan kemudian karyawan agen turun ke Kebun Kopi untuk mengecek ke lapangan lalu melaporkan ke atasan dan mengamankan barang-barang bersama-sama dengan Polisi;
- Bahwa dalam manifes barang-barang yang dibawa sebanyak 16 (enam belas) barang paket, 3 (tiga) buah karung, 3 (tiga) buah kardus, 1 (satu) buah amplop dan barang-barang penumpang mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui korban kecelakaan lalu lintas ada yang meninggal 1 (satu) orang anak dan 2 (dua) orang dewasa, sedangkan penumpang yang lainnya mengalami luka-luka, dan Terdakwa mengalami luka ringan;
- Bahwa setelah dievakuasi korban dibawa ke RSUD Parigi Moutong
- Bahwa dari pihak travel telah memberi santunan berupa uang, aqua dan beras kepada keluarga korban yang meninggal;
- Bahwa sehari setelah kecelakaan pemilik travel memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi II: RETNA MUNIARTI**, di bawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu penumpang mobil travel PT MITRA TOUNA yang disupiri Terdakwa dan mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di KM 14 Kebun Kopi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi duduk di samping Terdakwa, dan sebelumnya mobil travel sempat terkena antrian buka tutup di Kebun Kopi;
- Bahwa ketika sudah melewati antrian buka tutup, dan melaju di jalur kanan saat mendekati tikungan ke sisi kanan, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam mobil sempat tidak terkendali sehingga Terdakwa menjadi panik dan berkata: *"Mati orang, mati orang!"*;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi tidak ada kendaraan lain yang mengganggu perjalanan
- Bahwa yang menyebabkan kecelakaan karena kondisi mobil, sehingga Terdakwa mencoba mengerem sebelum kecelakaan, dan terdengar suara gesekan mesin;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tidak berhasil menikung ke kanan namun lurus menabrak warung dan masuk ke jurang;
- Bahwa akibat kecelakaan Saksi mengalami luka memar sekujur tubuh dan di dahi, serta tidak bisa berjalan;
- Bahwa penumpang yang meninggal dunia ada 3 (tiga) orang, sedangkan penumpang yang lainnya luka-luka;
- Bahwa pihak travel sudah memberikan kompensasi uang kepada Saksi sebesar Rp1.000.000,00 dan obat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

• **Saksi III: MOHAMMAT RIFANDI alias FANDI**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil travel PT MITRA TOUNA mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14, Jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong, yaitu dari arah Palu ke Toboli;
- Bahwa saat kejadian Saksi ada di belakang mobil travel, sedang mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa awalnya Saksi berangkat dari Palu ke arah Parigi bersama temannya sekira Pukul 15.00 WITA, sehingga Saksi kena antrian buka tutup di Kebun Kopi;
- Bahwa Saksi melihat mobil yang dikemudikan Terdakwa di sebelah kiri, lalu Saksi melambung mobil tersebut dan sekitar 10 menit kemudian mobil travel menyalip ke sebelah kiri Saksi;
- Bahwa setelah melambung mobil travel ban mobil depan dan belakang terlihat keluar dari badan jalan, dan Saksi mendengar bunyi gesekan besi dan mobil travel oleng;
- Bahwa Saksi melihat saat tikungan ke kanan mobil travel sudah keluar jalur dan melaju di jalur lawan, kemudian Saksi mendengar bunyi tabrakan ke besi seng namun tidak mendengar ada suara klakson sebelum itu;
- Bahwa kemudian Saksi berhenti dan melihat ke bawah jurang tidak terlihat lagi mobilnya, namun ada 1 (satu) orang laki-laki yang berlumuran darah wajahnya sedang minta tolong dan 1 (satu) orang perempuan sudah tidak bergerak;
- Bahwa saat itu keadaan jalan masih terang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi IV: WANHAR alias NAHAR**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik warung somai yang ditabrak oleh mobil travel PT MITRA TOUNA Nopol DN 70006 LU yang dikemudikan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14, Jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
 - Bahwa mobil minibus bergerak dari arah Palu ke Toboli;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang berdiri di dalam warung somay miliknya yang berada di sebelah kiri jalan dan saat itu Saksi sedang mematikan kompor, namun dari jarak sekitar 25 Meter Saksi melihat mobil minibus Nopol DN 70006 LU bergerak dengan kecepatan tinggi dengan posisi bergerak lurus di lajur kanan jalan kemudian mobil itu menabrak pembatas jalan (tortoar) dan menabrak kios somay milik Saksi, hingga membuat bangunan kios tersebut terlempar ke bawah jurang dengan kedalaman sekitar 5 meter dan menimpa Saksi bersama dengan istri Saksi Pr. FITRIANINGSIH yang posisinya saat itu bersama dengan Saksi di dalam kios;
 - Bahwa kemudian Saksi langsung berdiri menolong Pr. FITRIANINGSIH karena kondisinya Saat itu tidak sadarkan diri sedangkan mobil minibus Nopol DN 70006 LU terjatuh ke bawah jurang kemudian datang warga menolong Saksi dan istri Saksi untuk dinaikan ke dalam mobil dan dibawa ke RSUD Anuntaloko Parigi;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi mengalami luka lecet pada siku tangan kiri, memar pada paha kiri, luka robek pada bagian dahi, sedangkan istri Saksi yaitu sdri. FITRIANINGSIH mengalami luka robek pada paha sebelah kanan, bengakak pada bagian betis kanan lebam pada punggung sebelah kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Saksi V: LILI YUSAK TENGKER**, dibacakan keterangannya di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah pemilik 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu SL-1 Standard Nopol DN 7006 LU dan pemilik PT MITRA TOUNA TRAVEL;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar Pukul 17.15 WITA, 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu SL-1 Standard Nopol DN 7006 LU milik PT MITRA TOUNA TRAVEL yang dikemudikan Terdakwa telah mengalami kecelakaan di Jalan Trans Sulawesi KM 14 jalur kebun kopi Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah ditelfon oleh sdr. ABI, mantan karyawan Saksi, sekitar jam 17.30 WITA;
- Bahwa mobil tersebut terakhir diuji KIR pada tanggal 30 Juni 2021 sesuai dengan Buku KIR No. AMP.179.080.13.A;
- Bahwa Saksi sudah memberikan santunan kepada keluarga WILTENS HENGKENG sebesar Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), keluarga KHAIRUNNISA A. PILOHIMA dan AYU ANDIRA sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah), sedangkan penumpang yang mengalami luka-luka Saksi belum memberikan bantuan pengobatan, dan pemilik warung juga belum diberikan santunan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa d persidangan telah pula dibacakan keterangan ahli yang diberikan di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yaitu:

- **Ahli I: ABDUL RAZAK**, di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Kartu uji KIR berkala kendaraan yang dimiliki oleh PT MITRA TOUNA TRAVEL mobil minibus Isuzu SL-1 Standard Nopol DN 7006 LU, dikeluarkandari Dinas Perhubungan Kota Poso, terakhir dilakukan uji kendaraan tersebut pada tanggal 3 Juni 2021;
 - Bahwa mobil minibus Isuzu SL-1 Standard Nopol DN 7006 LU tersebut wajib dilakukan uji kendaraan bermotor di unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor setiap 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Uji KIR dilakukan dengan dua cara yaitu: pengujian persyaratan teknis pada kendaraan angkutan umumnya itu kondisi sistem rem utama, ukuran roda dan ban serta kondisi ban, lampu mobil, kondisi tangki bahan bakar, kondisi konferter kit, nomor dan kondisi rangka kendaraan, nomor dan tipe motor penggeraknya, kondisi dan posisi pipa pembuangan, kondisi sitem suspensi, kondisi panel instrument pada dasbor kendaraan, kondisi kaca spion, dan spakbor, bentuk bumper, kondisi badan kendaraan kaca engsel tempat duduk, kondisi rem parkir dan kondisi bebas pengemudi, dan kedua: pengujian laik jalan kendaraaan, yaitu emisi gas buang dan ketebalan asap, tingkat kebisingan suara klakson dan/ atau knalpot, kemampuan rem utama, kemampuan rem parkir, kincup roda depan, kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama, akurasi alat penunjuk kecepatan, kedalaman alur ban, daya tembus cahaya pada kaca;
 - Bahwa kendaraan tersebut tidak laik jalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 49, ayat

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), Pasal 53 ayat (1), di mana kendaraan angkutan umum wajib dilakukan uji berkala kendaraan, Peraturan Pemerintah tentang Kendaraan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala;

- Bahwa bunyi gesekan yang timbul pada saat dilakukan pengereman bisa disebabkan 3 (tiga) faktor yaitu: kampas rem sudah tipis atau habis sehingga pada saat pedal rem utama diinjak semakin dalam rem akan bergetar dan akan terdengar suara gesekan pada cakram atau pun tromol rem pada roda kendaraan, atau kampas rem pada cakram atau tromol sudah terlalu kotor sehingga pada saat pedal rem diinjak akan menimbulkan suara gesekan, atau ketiga minyak rem habis sehingga pada saat pedal rem diinjak akan menimbulkan bunyi gesekan dan rem menjadi tidak pakem;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

- **Ahli II: dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM**, keterangannya di hadapan Penyidik secara di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* bahwa korban kecelakaan yang mengalami luka ringan yaitu: Retna Muniarti, Nasria, Wanhar alias Nahar, dan Pitrianingsih, sedangkan yang mengalami luka berat adalah Hamzah S dan Nursia, sedangkan korban meninggal dunia yaitu Wiltens Hengkeng, Khairunisma A. Pilohima, dan Ayu Andira;

Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan bukti surat, yaitu sebagai berikut:

- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/82-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntalokodan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHAP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama WILTENS HENGKENG dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia enam puluh lima tahun dan bergolongan darah "B" ini, ditemukan luka terbuka pada lengan bawah kiri; luka lecet pada pelipiskiri, pipi kiri, daerah depan daun telinga kiri, rahang bawah, kepala, bokong kiri, lutut kanan, tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, dan punggung kaki kiri; memar-memar pada dahi, hidung, pipi kiri, daerah depan daun telinga kiri, daerah antara hidung dan bibir atas, kepala, punggung; dan lengan bawah kiri; serta pembengkakan pada kepala akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda mati lemas;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kematian Nomor 09.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa sdr. WILTENS HENGKENG telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi Desa Toboli yang dievakuasike RSUD Anuntaloko Parigi;

- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/83-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntalokodan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHAP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama KHAIRUNNISA A.PILOHIMA dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat anakperempuan berusia lima tahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukanpatahtulang pada pelipis kanan, lengan ataskanan, lengan bawah kiri, dan ceraisendi pada tulangkeringtungkai bawah kanan; luka-luka terbuka pada pelipis kanan, bibir bawah, dan lipatan ketiak kanan; luka-luka lecet pada kepala, dahi, pelipis kanan, pipi kiri, dada, lipatan ketiak kanan, perut, punggung, bokong kanan dan kiri, lengan atas dan bawah kanan, lengan atas dan bawahkiri, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, dan punggung kaki kiri; memar-memar pada dahi, pelipis kanan, pipi kanan, pipi kiri, telinga kanan, bibir bawah, dada, punggung, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, lutut kanan, tungkai bawah kanan, punggung kaki kanan, dan punggung kaki kiri; serta pembengkakan pada kepala, lengan ataskanan, dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Selain itu ditemukan luka yang dalam proses penyembuhan pada paha kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekurangan darah;
- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kematian Nomor 10.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM menerangkan bahwa sdr. KHAIRUNNISA A. PILOHIMA telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi Desa Toboli yang dievakuasike RSUD Anuntaloko Parigi;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/84-VER/Umum tanggal 5 September 2023 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntalokodan ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM dengan mengingat sumpah jabatan sesuai KUHAP menerangkan telah melakukan pemeriksaan luar mayat atas nama AYU WANDIRA dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan mayat perempuan berusia duapuluhenamtahun dan bergolongan darah "O" ini, ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri dan paha kiri ; luka-luka terbuka pada kepala dan kelopak atas mata kanan; luka-luka lecet pada wajah (dahi, hidung, daerah antara hidung dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir atas), dada, perut, punggung, dan keempat anggota gerak (lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, paha kanan, paha kiri, lutut kanan, tungkai bawah kanan, tungkai bawah kiri, punggung kaki kanan, punggung kaki kiri); memar-memar pada wajah (dahi, kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, bibir atas, bibir bawah) dan keempat anggota gerak (lengan atas dan bawah kanan, lengan bawah kiri, punggung tangan kanan, punggung tangan kiri, lutut kanan, punggung kaki kanan, paha kiri, tungkai bawah kiri); disertai pembengkakan pada kelopak atas dan bawah mata kanan dan kiri, lengan bawah kiri, dan paha kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya, ditemukan tanda-tanda kekurangan darah;

- 1 (satu) bundel Surat Keterangan Kematian Nomor 11.20/449/RSUD tanggal 25 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. NUR RAFNI RAFID, Sp.FM menerangkan bahwa SdrAYU WANDIRA telah meninggal dunia saat tiba di RSUD Anuntaloko Parigi dan jenazah merupakan korban kecelakaan lalu lintas di KM 14 jalur Kebun Kopi Desa Toboli yang dievakuasike RSUD Anuntaloko Parigi;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/89-VER/Umum tanggal 5 September 2023 an NursiaBidolmenerangkanditemukanpatahtulang pada paha kiri, luka luka lecet pada dahi, pelipis kanan, pipi kanan, dan pipi kiri; memar-memar pada dahi, pelipis kanan, punggung tangan kanan, dan paha kanan; serta pembengkakan pada paha kananakibat kekerasan tumpul. luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/87-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Hamzah menerangkan ditemukan patah tulang pada lengan bawah kiri (tulang pengumpil dan tulang hasta); luka terbuka pada kepala; luka lecet pada punggung, lengan ataskanan, dan pergelangan tangan kanan; serta pembengkakan pada lengan atas kanan dan lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/86-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Nasria menerangkan ditemukan luka lecet pada punggung, lengan bawah kiri, paha kiri, dan kedualutut; sertamemar-memar pada punggung dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/88-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Retna Muniarti Poal menerangkan ditemukan luka terbuka pada dahi; luka luka lecet pada dahi, perut, punggung tangan kanan, dan lutut

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan; memar-memar pada dahi, perut, paha kiri, dan lutut kanan akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
- 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/90-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Wanhar menerangkan ditemukan luka terbuka pada jari manis tangan kiri dan luka gores pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tajam selanjutnya ditemukan luka terbuka dan memar pada dahi akibat kekerasan tumpul, luka-luka tersebut setidaknya telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu;
 - 1 (satu) bundel Surat *Visum et Repertum* Nomor: 042/91-VER/Umum tanggal 5 September 2023 a.n. Pitrianingsih menerangkan ditemukan patah tulang pada punggung kaki kiri; luka luka lecet pada tumit kanan, punggung kaki kiri, dan jari-jari kaki kiri; memar-memar pada tungkai bawah kiri, pergelangan kaki kiri, dan punggung kaki kiri; serta pembengkakan pada pergelangan kaki kiri akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya ditemukan luka terbuka pada paha kiri akibat kekerasan tajam, luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut Terdakwa tidak keberatan namun menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi atau alat bukti lainnya yang dapat meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai supir mobil travel pada perusahaan transportasi PT MITRA TOUNA;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekira Pukul 17.00 WITA, 1 (satu) unit mobil travel Isuzu SL Nopol DP 7006 SL warna coklat yang dikemudikan Terdakwa masuk ke jurang, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14, Jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalanan menikung ke kanan dan lalu lintas sepi, dengan kecepatan sekitar 50-60 km per jam
- Bahwa Terdakwa menabrak warung siomay dan saat akan menikung Terdakwa sudah melakukan pengereman namun rem mobil blong;
- Bahwa tidak sempat over persneling atau banting stir, dan menjadi panik serta mengucapkan "mati kita", sehingga mobil langsung terjun ke jurang sedalam kurang lebih 100 meter;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terjun di jurang mobil sempat tersangkut di lereng dan Terdakwa langsung keluar dari mobil;
- Bahwa sebelum berangkat dari Palu, Terdakwa sempat mengecek minyak rem, dan Terdakwa melihat masih ada;
- Bahwa di lokasi kejadian memang ada pohon kersen, namun mobil tetap menabrak trotoar dan warung siomay;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM namun belum diperpanjang;
- Bahwa mobil berangkat dari Palu menuju Ampana, sekitar jam 12.00 WITA, namun terkena antrian buka tutup jalan di kebun Kopi jam 13.30 WITA dan dibuka jam 17.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa merasakan rem tidak berfungsi saat menikung sekitar 20 meter dari warung siomay, sehingga kendaraan mengambil jalur sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa memutuskan menabrakkan mobil ke warung tersebut karena rem sudah blong;
- Bahwa saat tersebut Terdakwa memperkirakan terkena pohon, namun ternyata tidak dan hanya terkena trotoar sehingga mobil meluncur ke jurang;
- Bahwa jumlah penumpang saat tersebut berjumlah 8 orang termasuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca bagian belakang mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No.Rangka: MHCTR54CDKU01075, No.Mesin: H001155;
 - 1 (satu) buah plat TNKB warna kuning dengan Nopol DN 7006 LU;
 - 1 (satu) buah STNK mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No. 12521146.E;
 - 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. AMP.179.080.13.A;
- yang dikenali dan diakui para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu SL-1 Standard milik PT MITRA TOUNA Nopol DN 7006 LU, berangkat dari Palu menuju ke Ampana, membawa angkutan yaitu 7 (tujuh) orang penumpang;
2. Bahwa sekira Pukul 17.00 WITA, mobil minibus yang dikemudikan Terdakwa masuk ke jurang, bertempat di Jalan Trans Sulawesi Kilometer 14, Jalur Kebun Kopi, Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, Kabupaten Parigi Moutong;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar rem mobil minibus yang dikemudikan Terdakwa ternyata tidak berfungsi;
4. Bahwa benar saat melintasi lokasi kejadian, mobil minibus yang dikemudikan Terdakwa melintasi jalan beraspal agak menikung ke kanan, lalu mengambil jalur sebelah kanan, karena rem blong maka Terdakwa memutuskan menabrakkan mobil ke warung somay sehingga terkena trotoar dan warung somay lalu mobil meluncur ke jurang;
5. Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut ada 3 (tiga) orang penumpang yang meninggal dunia, sedangkan Terdakwa, penumpang yang lainnya dan pemilik warung somay mengalami luka berat seperti luka terbuka dan patah tulang, serta ada juga yang mengalami luka ringan seperti memar;
6. Bahwa benar saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan ngantuk, serta Terdakwa sudah memiliki pengalaman mengemudikan mobil minibus tanpa pernah mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan karena Terdakwa didakwa secara kumulatif dalam pasal yang namun ayat yang berbeda maka Majelis Hakim akan membahas apakah perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”;
3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
4. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
5. Unsur “dengan korban luka berat”;
6. Unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur kesatu dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad.2. Tentang unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”:

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: pada saat kejadian Terdakwa sedang memegang kemudi dari kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 1, terbukti pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, sekitar Pukul 18.00 WITA, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu SL-1 Standard milik PT MITRA TOUNA Nopol DN 7006 LU, berangkat dari Palu menuju ke Ampana, membawa angkutan yaitu 7 (tujuh) orang penumpang;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat pada saat kejadian Terdakwa terbukti sedang memegang kemudi dari kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin, yaitu 1 (satu) unit mobil minibus Isuzu SL-1 Standard milik PT MITRA TOUNA Nopol DN 7006 LU;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan Penuntut Umum;

Ad.3. Tentang unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas":

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan Penuntut Umum, pada saat kejadian Terdakwa haruslah menunjukkan suatu ketidakhati-hatian yang cukup, yang seharusnya dilakukannya, sehingga kemudian terjadi suatu peristiwa di jalan yang tak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain sehingga mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 3 dan angka 4 terbukti bahwa rem mobil minibus yang dikemudikan Terdakwa ternyata tidak berfungsi. Saat melintasi lokasi kejadian, mobil minibus yang dikemudikan Terdakwa melintasi jalan beraspal agak menikung ke kanan, lalu mengambil jalur sebelah kanan, karena rem blong maka Terdakwa memutuskan menabrakkan mobil ke warung somay sehingga terkena trotoar dan warung somay lalu mobil meluncur ke jurang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 6 terbukti saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, serta Terdakwa sudah memiliki pengalaman mengemudikan mobil minibus tanpa pernah mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mengantuk, serta Terdakwa sudah memiliki pengalaman yang cukup, namun perbuatan Terdakwa menunjukkan adanya suatu ketidakhati-hatian yang kemudian menimbulkan suatu kecelakaan lalu lintas, yaitu saat sedang mengemudikan mobil minibus ternyata sistem pengereman mobil minibus tidak dapat bekerja dengan baik sehingga ketika memasuki jalan penurunan yang menikung ke kanan, Terdakwa tidak dapat menghentikan laju busnya sehingga akhirnya terjun masuk ke jurang di sisi kiri jalan, kemudian jatuh terguling ke dasar jurang;

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kumulatif kesatu Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya korban yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta angka 5 terbukti akibat kecelakaan tersebut ada tiga orang penumpang yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur keenam dakwaan Penuntut Umum;

Ad.4. Tentang unsur “dengan korban luka berat”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah luka yang dapat membahayakan nyawa, menimbulkan cacat, menghalangi kegiatan sehari-hari dan penyembuhan terhadap korban yang bersifat lama;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti akibat dari kecelakaan tersebut beberapa penumpang ada yang menderita luka berat seperti luka terbuka dan patah tulang;

Menimbang, bahwa luka berupa luka terbuka dan patah tulang tersebut adalah luka-luka yang termasuk dapat menimbulkan cacat, menghalangi kegiatan sehari-hari dan penyembuhan terhadap korban yang bersifat lama, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kelima dakwaan Penuntut Umum;

Ad.6. Tentang unsur “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keempat dakwaan Penuntut Umum, adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana unsur kedua dan ketiga di atas haruslah membawa akibat berupa *korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang*;

Menimbang, bahwa dari fakta angka 5 terbukti akibat kecelakaan tersebut Terdakwa dan beberapa penumpang menderita luka ringan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur keenam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan”, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu, kedua dan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan atau pun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan”;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan kerugian terhadap nyawa dan kesehatan para korban;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa pihak perusahaan tempat Terdakwa bekerja sudah memberikan santunan ganti kerugian kepada beberapa korban;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti dalam perkara ini, karena barang bukti yang terbukti dikembalikan kepada para pemiliknya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4), ayat (3) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa SUDARMIN FAROJAI alias ARMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan korban luka berat dan korban luka ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca bagian belakang mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No.Rangka: MHCTR54CDKU01075, No.Mesin: H001155;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plat TNKB warna kuning dengan Nopol DN 7006 LU;
- 1 (satu) buah STNK mobil minibus Isuzu SL-1 Standard PT MITRA TOUNA TRAVEL Nopol DN 7006 LU No. 12521146.E;
- 1 (satu) buah Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor No. AMP.179.080.13.A

Dikembalikan kepada sdr. LILI YUSAK TENGER;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H. sebagai Hakim Ketua, RIWANDI, S.H. dan ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan I KETUT SUECA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh KUSUMA HADI HARTAWAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong, dan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

YAKOBUS MANU, S.H.

Hakim anggota I,

Hakim anggota II,

T t d.

T t d.

RIWANDI, S.H.

ANGGA NUGRAHA AGUNG, S.H.

Panitera Pengganti,

T t d.

I KETUT SUECA, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2023/PN Prg